

PRINSIP TRANSPARANSI BANK DALAM RANGKA PENYEHATAN PERBANKAN DI INDONESIA

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh

HANDI GUSTARA HASIBUAN
NPM. 081803021

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Prinsip Transparansi Bank dalam Rangka Penyehatan Perbankan di Indonesia
Nama : Handi Gustara Hasibuan
NPM : 081803021

Menyetujui

Pembimbing I



Dr., Mirza Nasution., SH., M.Hum.

Pembimbing II




Arif., SH., MH.

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr., Mirza Nasution., SH., M.Hum.

Direktur



Drs., Heri Kusmanto., MA.

Telah diuji pada Tanggal 04 Desember 2010

N a m a : Handi Gustara Hasibuan

N P M : 081803021



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Taufik Siregar, SH., M.Hum.

Sekretaris : Elvi Zahara Lubis, SH., M.Hum.

Pembimbing I : Dr., Mirza Nasution, SH., M.Hum.

Pembimbing II : Arif, SH., MH.

Penguji Tamu : Dr., Mahmul Siregar, SH., M.Hum.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

KATA PENGANTAR

Penyusunan Hasil Penelitian Tesis dengan judul “PRINSIP TRANSPARANSI BANK DALAM RANGKA PENYEHATAN PERBANKAN DI INDONESIA” ini selesai berkat dorongan semua pihak terutama keluarga penulis dan atas berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kepada semua pihak yang telah membantu proses penulisan hasil penelitian ini hingga selesai khususnya komisi pembimbing yaitu Bapak Mirza Nasution, S.H., M.H. dan Bapak Arif, S.H., M.H., penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan jasa-jasa dan kebaikan tersebut mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Mengetahui.

Penyusunan hasil penelitian tesis ini disusun dalam rangka untuk memenuhi persyaratan pada Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, “tak ada gading yang tak retak”, kiranya kritik dan saran sangatlah diperlukan untuk penyempurnaan penulisan hasil penelitian dalam tesis ini.

Medan, Nopember 2010

Penulis,

Handi Gustara Hsb.

ABSTRAK

Pelajaran dari krisis perbankan yang terjadi ialah kebutuhan bagi negara-negara untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan mengenai penyusunan kebijakan, serta memperbaiki sistem penyebaran informasi ekonomi dan keuangan yang tepat waktu, lengkap, dan handal. Sama pentingnya pula, harus ada tanggung jawab dalam penggunaan dan analisis yang akurat atas informasi yang dibuka dan disebarluaskan. Keterbukaan bank dapat merupakan pedoman bagi masyarakat dalam menyimpan dananya. Dengan keterbukaan, maka jumlah mata yang mengawasi menjadi lebih banyak sehingga mempengaruhi pengurus bank agar lebih berhati-hati. Prinsip keterbukaan atau prinsip transparansi merupakan salah satu prinsip yang diwajibkan kepada perbankan sebagai upaya penerapan *Good Corporate Governance*. Dalam konteks ini, prinsip transparansi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank dalam rangka menciptakan disiplin pasar (*market discipline*), untuk memudahkan penilaian di antara sesama peserta pasar melalui publikas laporan kepada masyarakat luas. Dalam penerapan prinsip transparansi bank, tidaklah berarti semua informasi harus diekspos kepada publik. Terdapat beberapa hal yang bersifat rahasia dan tidak untuk disebarluaskan kepada publik.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*Descriptive Research*) dan berbentuk penelitian preskriptif (*Prescriptive Research*) yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan prinsip-prinsip transparansi bank pada saat ini. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum (*Comparative Law*), yaitu dengan membandingkan norma-norma atau asas-asas yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dengan yang diatur dalam *Sarbanes-Oxley Act of 2002* dan yang berlaku universal seperti yang ditetapkan oleh *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision*.

Ketentuan prinsip transparansi untuk penyehatan perbankan meliputi pengungkapan kepada publik dalam 3 area luas yaitu modal, potensi risiko dan kecukupan modal. Kewajiban penyusunan laporan keuangan oleh bank-bank dalam rangka penerapan prinsip transparansi masih belum memenuhi kebutuhan informasi Nasabah selaku salah satu pihak *stakeholders* yang sebagian besar orang awam, karena laporan keuangan tersebut belum diformulasikan dalam bentuk yang mudah dimengerti. Untuk itu, perumusan kebijakan prinsip transparansi agar diarahkan pada upaya pemenuhan *Good Corporate Governance* dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal sehingga upaya pemulihan dan penyehatan perbankan dapat tercapai.

Kata-kata kunci : transparansi, keterbukaan, tatakelola perusahaan yang baik, pengungkapan keapada publik, stakeholders.

ABSTRACT

The lessons of banking crisis that happened is the need for countries to improve transparency in policy establishment, and repair economic and financial information spreading system on time, comprehensive and accurate. As important as, there must be responsibility in using and accurately analyze of disclosed and well-informed information. Bank transparency can guide customer to invest their fund, and they can rationally decide where to save money. With transparency, there will be more eyes controlling bank that influence the bank management to be more aware. The transparency principle is one of the requirements for banking in order to implement Good Corporate Governance. In this context, transparency principle is one of the efforts to enhance transparency in financial condition and bank activities in order to reach market discipline, enable each market participants to measure the market through public reports publication. In implementing bank transparency principle, doesn't mean that all information must be disclosed to the public. There is something that secret and not to be disclosed to the public.

The research is a Descriptive Research and in Prescriptive shape targetting to give an oversight or formulate bank transparency principles nowadays. This research uses Comparative Law method, to compare the norms and principles contained in Bank Indonesia Regulation No.3/22/PBI/2001 about Transparency in Bank Financial Condition with the regulation in Sarbanes-Oxley Act of 2002 with a universal regulation stated by Basel Core Principles for Effective Banking Supervision.

Transparency principle regulation for sound banking included public disclosure in 3 wide area i.e. capital, risk exposure and capital adequacy. Banks' obligation to settle financial statement in order to implement transparency principle still not yet fulfill customers' necessity of information as one of stakeholders that are mostly common people, since the financial statement is not yet formulated in an easily understandable form. Therefore, transparency principle

policy formulating shall be aimed to the effort to fulfill Good Corporate Governance and along with universally accepted principle so that strengthening and sounding effort in banking system can be reached.

Keywords : transparency, Good Corporate Governance, public disclosure, stakeholders

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Kerangka Teori dan Konsep	13
1.5.1. Kerangka Teori	13
1.5.2. Kerangka Konsep	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Transparansi.....	15
2.2. Transparansi Bank	28
2.3. <i>The Sarbanes-Oxley Act of 2002</i>	31
2.4. Transparansi Bank di Indonesia	35
2.5. Standar Profesional	41
2.6. Hak Atas Informasi.....	42
2.7. Rahasia Bank	46
2.8. <i>Stakeholders</i>	47
2.9. <i>Corporate Governance</i>	47
2.10. Penyehatan Perbankan	48

BAB III: METODE PENELITIAN	50
3.1. Jenis Penelitian	50
3.2. Metode Pengumpulan Data	51
3.3. Analisis Data.....	52
3.4. Spesifikasi Penelitian.....	54
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
4.1. Prinsip Transparansi Bank	55
4.1.1. <i>Good Corporate Governance</i>	55
4.1.2. Hak Nasabah Bank atas Informasi	70
4.1.3. Perbandingan Pengaturan Prinsip Transparansi Bank	72
4.1.4. Hubungan Prinsip Transparansi Bank dengan Rahasia Bank.....	84
4.1.5. Kasus Prinsip Transparansi	86
4.2. Ketentuan Prinsip Transparansi Bank untuk Penyehatan Perbankan.....	89
4.2.1. Peran <i>Public Disclosure</i> dalam Upaya Kesehatan dan Keamanan	89
4.2.2. Peranan Pengawas Bank.....	92
4.2.3. Kebutuhan Informasi oleh Pengawas Bank.....	96
4.3. Standar <i>Effective Disclosure</i>	98
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	102
5.1. Kesimpulan.....	102
5.2. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis nilai ukur yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 dan kemudian berkembang menjadi krisis multi-dimensi, telah melumpuhkan fungsi penting perbankan sebagai lembaga intermediasi dana.¹

Krisis dimaksud tidak terlepas dari kurangnya kesiapan infrastruktur dalam sistem keuangan Indonesia dalam mengantisipasi tekanan-tekanan yang berasal dari *external* atau pasar internasional, serta belum adanya prosedur resolusi dari krisis yang bersifat baku dan diterima oleh semua pihak.²

Krisis perbankan yang menelan biaya *restructuring program* sebesar Rp650 triliun dan *recapitalization cost* sebesar Rp. 429,9 triliun³ hingga saat ini merupakan biaya yang termahal di dunia, baik dari ukuran *financial cost* maupun *social cost*. Sebagian besar biaya restrukturisasi tersebut baik *recapitalization cost* maupun *liquidation cost* menjadi beban Anggaran Pembelanjaan Negara.

Pelajaran dari krisis ini ialah kebutuhan bagi negara-negara untuk meningkatkan transparansi dan keterbukaan mengenai penyusunan kebijakan, serta memperbaiki sistem penyebaran informasi ekonomi dan keuangan yang tepat

¹ Achjar Iljas, *Arah Pengembangan Perbankan Indonesia Pasca UU No.23/1999*, makalah disampaikan pada kuliah umum Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (SESPIBANK) Angkatan XXV, Kampus IBI – Kemang, Rabu tgl.13 September 2000, hal. 2-3

² Syahril Sabirin, *Peran Bank Indonesia dalam Financial Stability*, makalah disampaikan pada Seminar mengenai Otoritas Jasa Keuangan, di Jakarta pada tgl.27 Februari 2002, hal.1

³ Serian Wijatno, *Direktur kepatuhan bantu atasi krisis bank*, Knowledge Center Bank Indonesia – Virtual Library, Januari 2003, hal.1

waktu, lengkap dan handal. Sama pentingnya pula, harus ada tanggung jawab dalam penggunaan dan analisis yang akurat atas informasi yang dibuka dan disebarluaskan.⁴

Menurut Jonathan Golin⁵ menyatakan bahwa perlunya dicari akar permasalahan mengapa terjadinya *banking crisis* antara lain tidak memadainya *prudential regulation*, kelemahan *bank supervisor*, lemahnya penerapan *corporate/good governance* dalam kebijakan penyaluran dana kepada afiliasi, kelemahan pengawasan kredit.

Sebagai upaya langkah penyelamatan krisis untuk memperbaiki dan memulihkan kembali sektor perbankan yang dilakukan Bank Indonesia dikenal dengan program restrukturisasi perbankan (*Banking Restructuring Program*)⁶, yang salah satunya adalah *Strengthen the Banking System* yaitu program memperkuat sistem Perbankan Nasional, antara lain meliputi:

- a. Meningkatkan infrastruktur perbankan, melalui :
 - Pengembangan BPR untuk memobilisasi dana dari pedesaan.
 - Pengembangan Perbankan Syariah (Bank Umum Syariah dan BPR Syariah).

⁴ Bank Negara Malaysia, *The East Asian Crisis-causes, policy responses, lessons and issues*, Kertas Kerja Pertemuan G – 15, Juni 1998, hal.5

⁵ Darininto Hartono, *Peranan dan fungsi Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Badan Pemerintah lainnya di bidang Penyehatan Sistem Perbankan Nasional dalam rangka membuat Model yang Komprehensif (dari Krisis menuju ke Stabilitas atau Sustainability System)*, Gagasan dan Pemikiran tentang Pembaharuan Hukum Nasional, (Jakarta : Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indoonesia, 2002), hal.294-295

⁶ Muliaman D. Hadad, *Strategi Perbankan dalam Menunjang Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi*, makalah disampaikan pada kuliah umum Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, di Medan, Sabtu tgl.22 Maret 2003.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 2002*, Januari 2003

Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 2001*, 2002

Bank Indonesia, *Evaluasi Perkembangan Ekonomi Moneter, Perbankan, dan system Pembayaran Triwulan III-2003 serta Arah Kebijakan Bank Indonesia Mendaratang*, Oktober 2002

Downes, John, Goodman, Jordan Elliot, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, PT. Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta 2001

Gamer, Bryan A., *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, Editor in Chief, St.Paul, Minn., 1999

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001

Hawkins, Joyce M., *The Oxford Senior Dictionary*, Compiled by, Oxford University Press, 1982

Hornby, A.S. at al, *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Second Edition, Oxford University Press, Nineteenth Impression, 1973

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1977

Nasution, Bismar., *Keterbukaan dalam Pasar modal*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana, 2001

Nasution, S., & Thomas, M., *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta 2001

Program Pascasarjana USU, *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*, 2001

Rinaldy, Eddie., *Kamus Istilah Perdagangan Internasional*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT.Grasindo, Jakarta, 2000

Sitompul, Zulkarnain, *Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Fakultas Hukum UI, 2002

Sjahdeini, Sutan Remi., *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993

Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995

Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, 1996

Tjager, I Nyoman at.al, *Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT.Prehalindo, Jakarta, 2003

Tunggal, Iman Sjahputra & Tunggal, Amin Widjaja, *Memahami Konsep Corporate Governance*, Harvindo, 2002

Tunggal, Iman Sjahputra & Tunggal, Amin Widjaja, *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*, Harvindo, 2002

Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001

Majalah, Jurnal, Surat, Kertas Kerja

Bank Negara Malaysia, *The East Asian Crisis – causes, policy responses, lessons and issues*, Kertas Kerja Pertemuan G-15, Juni 1998

Bank Information Center, *Development Bank Transparency : Issues and Opportunities for 2002-2003, Promoting the Publics Right to Know*, Transparency Briefing March 2002

Bushman, Robert M. & Smith, Abbie J., *Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate Governance*, FRBNY Economic Review/Forthcoming

Herawanto & Mara, Mirza Yuniar Isnaeni, *Good Corporate Governance : Pilar Bagi Penerapan Sistem Perbankan Indonesia yang Sehat*, Majalah Pengembangan Perbankan Juli – Agustus No.96, Tahun 2002

Nasution, Bismar, *Pentingnya Keterbukaan untuk Pengelolaan Perusahaan yang Baik dalam UUPM*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 14 Juli 2001

Safitri, Indra, *Keterbukaan Emiten Soal Transparansi*, Insider, Legal Journal from Indonesian Capital & Invesment Market, 1999

Sjahdeini, Sutan Remy, *Kasus Bank Lippo dari Perspektif Hukum*, artikel khusus, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22-Nomor 2 Tahun 2003

Makalah

Bank Indonesia Medan, *Pointers Issue-issue Terkini Perbankan*, disampaikan oleh Pemimpin Bank Indonesia pada pertemuan BMPD-SU Sub Unit Pematang Siantar dan Tebing Tinggi di Hotel Siantar tanggal 27 September 2002

Basel Committee on Banking Supervision, *Enhancing Bank Transparency, Public Disclosure and supervisory information that promote safety and soundness in banking systems*, Basel, September 1998

Basel Committee on Banking Supervision, *Enhancing Corporate Governance for Banking Organisation*, Basel, September 1999

Basel Committee on Banking Supervision, *Working Paper on Pillar 3 – Market Discipline*, Bank for International Settlements, Basel, September 2001

Fons, Jerome S., *Improving Transparency in Asian Banking Systems*, Moody's investors Services

Gregory, Holly J., dan Simms, Marsha E., *Pengetahuan Perusahaan (Corporate Governance) : Apa dan Mengapa Hal tersebut Penting*, makalah disampaikan pada "Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance)", kerjasama, Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina, Jakarta, tanggal 4 Mei 2000

Hadad, Muliaman D, *Strategi Perbankan dalam Menunjang Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi*, makalah disampaikan pada kuliah umum Fakultas Ekonomi Universitads HKBP Nommensen, di Medan, tanggal 22 Maret 2003

Iljas, Achjar, *Arah Pengembangan Perbankan Indonesia Pasca UU No.23/1999*, makalah disampaikan pada kuliah umum Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (SESPIBANK) Angkatan XXV, Kampus IBI – Kemang, Rabu tgl.13 September 2000

Nasution, Anwar, *Strategi Kebijakan Bank Indonesia dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Tragedi Bali*, ISEI Cabang Denpasar tanggal 13 Desember 2002, Denpasar

Nasution, Bismar, *Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi*, disampaikan pada Fakultas Hukum USU tanggal 18 Februari 2003

Rosengren, Eric, *Will Greater Disclosure and Transparency Prevent the Next Banking Crisis?*, Kluwer Academic Publishers

Sabirin, Syahril, *Peran Bank Indonesia dalam Financial Stability*, makalah disampaikan pada Seminar mengenai Otoritas Jasa Keuangan, di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2002

Study Group on Disclosure Federal Reserve System, *Improving Public Disclosure in Banking*, Staff Study 173, March 2002

Situs Internet

Bad Corporate Governance; kasus Amerika Serikat dan Indonesia, Juwono, Vishnu & Nugraha, Ubaidilah, (24-07-2002)
<http://library/openfile/article.html?IDMETADATA>

Direktur Kepatuhan Bantu atasi krisis bank, Serian Wijatno, (09-01-2003)
<http://library/openfile/article.html?IDMETADATA=14718>

Pelaksanaan Good Corporate Governance Percepat Pemulihan Perbankan Nasional, Prof. Dr. Anwar Nasution, (07-01-2003)
<http://www.tempointeraktif.com/news/2002/3/19/1,1,58,id.htm>

Tuntutan Transparansi Bank-bank Syahril : Tidak Bisa Serentak, (13-03-2003),
<http://library/openfile/article.html?IDMETADATA=25210>

Peraturan-peraturan

Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank* (LN Tahun 2001 No.150; TLN No.4159),

Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia*

Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia*

FindLaw H.R. 3763, *Sarbanes Oxley Act of 2002*

Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Profesional Akuntan Publik*, Jakarta, 2001

Keputusan Menteri BUMN No.KEP/M-MBU/2002 tentang *Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMN*

Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (LN RI Tahun 1999 No.66; TLN RI No.3483)

Undang-undang No.7 Tahun 1992 (LN RI Tahun 1992 No.31; TLN RI No. 3472) tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 (LN RI Tahun 1998 No.182; TLN RI No.3790)

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN RI Tahun 1999 No.42; TLN RI No.3821)

LAMPIRAN

PENGERTIAN

Bank : badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Corporate Governance : sekelompok hubungan antara manajemen sebuah perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan *stakeholders* yang lainnya.

Disclosure : pengungkapan

Nasabah : pihak yang menggunakan jasa bank

Perbankan : segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Public Disclosure : pengungkapan kepada publik

Rahasia Bank : segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

Simpanan : dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Stakeholders : pegawai, nasabah, supplier, dan masyarakat. Berkaitan dengan peranan bank-bank yang unik dalam perekonomian dan sistem keangan nasional dan lokal, pengawas dan pemerintah juga termasuk *stakeholders*.

Transparansi : mudah dimengerti atau dideteksi, terang, jujur (bebas dari kebohongan, penipuan atau kecurangan); jelas; terbuka, gambaran keuangan yang sebenarnya dari suatu bank atau perusahaan secara keseluruhan, mudah dimengerti, secara jelas sehingga kebenaran dibaliknya mudah kelihatan, sesuatu yang tidak mengandung kesalahan atau keraguan, atau keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, keterbukaan kepada publik atas informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu sehingga pengguna informasi dapat memanfaatkannya untuk mengetahui secara akurat mengenai kondisi dan penampilan keuangan suatu bank, aktivitas bisnis, profil risiko dan penerapan risiko manajemen